

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperkenalkan slogan "ASN PILIH NETRAL" sebagai langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu 2024. Slogan ini disajikan dalam bentuk logo, poster, dan *twibbon* yang dapat diunduh oleh seluruh masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia dapat secara bersama-sama menggunakan dan membagikan slogan ini melalui akun media sosial mereka. Hal ini diharapkan menjadi inisiatif kolektif serta bagian dari komitmen ASN terhadap netralitas dan integritas, yang perlu terus diingatkan dan dijaga bersama (Kasn.go.id, 2023)

- KASN, sebagai lembaga pengawas independen, berharap bahwa insiden-insiden pelanggaran di dalam birokrasi dan di kalangan ASN di kementerian/lembaga/daerah dapat mengalami penurunan dari jumlah 1.678 tentang pelanggaran netralitas yang dikerjakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat pada periode 2020-2022. Berdasarkan data KASN, pelanggaran netralitas ini melibatkan motif pemanfaatan sumber daya birokrasi, termasuk dukungan program, fasilitas, dan kecenderungan untuk mendukung calon tertentu (Kasn.go.id, 2023).

Masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap menjadi perhatian media, dapat dilihat dari beragam kendala yang terjadi yaitu keterlibatan pada aktivitas pasangan pemilihan umum, membuat keputusan ataupun tindakan yang memihak pasangan calon, menggunakan fasilitas negara dengan alasan tugas negara, dan membuat kegiatan yang mengarah netralitas kepada calon peserta pemilu. Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 dan mengenai Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dalam Pilkada tahun 2020, tercatat sebanyak 917 pelanggaran netralitas yang dikerjakan oleh ASN,

sebanyak 484 kasus dengan mengerahkan dukungan untuk salah satu pasangan calon atau paslon di media sosial, 150 kasus datang ke acara sosialisasi partai politik, 103 kasus melangsungkan pendekatan terhadap partai politik, 110 kasus mendukung salah satu pasangan calon, serta 70 kepala desa mendukung salah satu pasangan calon (Bawaslu.go.id, 2022). Tentu saja, hal ini memerlukan perhatian serius, terutama dari kepala daerah yang memiliki peran sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah. Di saat menjelang pemilu 2024, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima 201 pengaduan yang diantaranya, 88 (43,8%) terbukti melanggar dan 59 (67,1%) sudah diberikan hukuman oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) (Nurlan HK, 2023).

Isu tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup penting bagi media online karena akan memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintah, kepercayaan publik, dan demokrasi. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu pilar yang penting dalam proses demokrasi agar berjalan dengan jujur dan adil. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang netral dapat mendukung pemilihan umum yang transparan dan bebas dari konflik kepentingan tertentu, maka dari itu media online berperan sebagai *watchdog* dan menginformasikan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya pemberitaan, media dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik mengenai pentingnya dalam menjaga netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dampak terhadap isu netralitas. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Media online juga memiliki peran sebagai keempat pilar demokrasi dan memegang peran yang penting dalam memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap terjaga dengan mengedukasi, mengungkap, dan mendorong perubahan yang lebih baik.

Penegakan netralitas ASN di daerah sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Kepala Daerah. Kepala daerah memegang posisi strategis dalam menegakkan netralitas ASN sebagai penentu terakhir yang memberikan tindakan atau sanksi kepada ASN yang tergabung pada pelanggaran. Komisi II DPR RI, melalui fungsi pengawasannya,

dapat terus memantau sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang netralitas ASN di tingkat pusat maupun daerah. Komisi II DPR RI juga dapat memastikan bahwa tidak ada tekanan politik dari kepala daerah yang menuntut netralitas politik dari ASN dalam birokrasi, serta mendorong kepala daerah untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan penegakan disiplin terhadap ASN di daerah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebagaimana diangkat, ditempatkan, dipindahkan, serta diberhentikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam konteks ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga memiliki status sebagai pejabat politik. Meskipun begitu, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan agar mempertahankan sikap netral guna menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai pelayan publik, pembuat kebijakan, atau pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran pada birokrasi. Dilema posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini membuat rentan dimanfaatkan oleh pejabat politik atau pemegang kuasa untuk mempertahankan atau memperoleh kewenangan dan kekuasaan mereka, yang dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip netralitas.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi perhatian, terutama menjelang kontestasi politik. Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan agar menjaga sikap profesional mereka dan tidak boleh memihak pada pasangan politik yang akan bersaing dalam Pemilu. Banyaknya laporan pelanggaran netralitas ASN pada tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan bahwa potensi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat meningkat, terutama menjelang penyelenggaraan Pemilu. Walaupun Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh mempunyai hak pilih pada setiap proses demokrasi, sebagai pelaksana kebijakan, mereka perlu menunjukkan etika netralitas sebagai cara untuk mengkritik apabila terdapat pelanggaran politik terbuka pada lingkup administrasi publik. Dalam konteks pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama banyak berlangsung pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.



Gambar 1.1. Teknis Pelaporan Pelanggaran
Sumber: *Website* berkas.dpr.go.id

Saat ini, tanggung jawab untuk menindaklanjuti pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ditempatkan pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai ujung tombaknya. Dengan kata lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki otoritas agar mengambil tindakan selaras pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berhubungan dengan pelanggaran netralitas yang dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Badan Kepegawaian Daerah/Inspektorat (BKD). Bawaslu dan BKD/Inspektorat di setiap lembaga memegang peran sebagai penerima pengaduan terkait pelanggaran netralitas, baik yang berasal dari masyarakat, pengamat pemilu, maupun pasangan calon (Paslon). Pengaduan mengenai pelanggaran tersebut kemudian dilaporkan kepada KASN, yang selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Firman Safrizal, 2024)

Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah individu yang dipilih oleh pemerintah yang akan melangsungkan tugas sebagai gubernur, bupati, ataupun wali kota yang masa jabatannya berakhir sebelum tahun 2024. Meskipun biasanya pejabat kepala daerah hanya bertugas dalam jangka waktu singkat, dalam konteks Pemilu serentak 2024, mereka dapat menjabat selama dua tahun ataupun bahkan lebih sesuai dengan kesepakatan. Menurut Lip Ilham Firman selaku asisten Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terdapat lima p utama dalam pelanggaran yang dikerjakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni, intervensi politik, *spoil system*, budaya paternalistik birokrasi, ketidakpahaman akan regulasi, dan kekerabatan (kominfo.go.id, 2023).



Gambar 1.2. Berita Saling Tuduh Soal Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024
(Sumber: *Kompas.com*, 2023)

Perbedaan dalam cara menerbitkan pemberitaan dari dua media nasional Kompas.com dan Republika Online membuat penelitian ini dilakukan, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai kedua media pemberitaan tersebut. Perbedaan media Kompas.com dan Republika Online dalam cara menyampaikan berita terkait berita netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan presiden 2024 terdapat pada beberapa artikel dalam kedua portal media tersebut. Pemberitaan dengan kasus tersebut memiliki pandangan yang berbeda mulai dari judul hingga isi berita yang ditampilkan oleh media Kompas.com yaitu dalam pemberitaannya berjudul “Saling Tuduh Soal Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024”, berita tersebut banyak mendapat reaksi publik baik secara online atau offline karena putra Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka telah resmi berpasangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai capres dan Cawapres.

Sedangkan pada media Republika Online menampilkan pemberitaan dengan judul “Wapres Maruf Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024”, setelah ditetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, muncul spekulasi dan tuduhan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), tuduhan tersebut disebabkan karena banyak kecurangan selama penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam Pemberitaan yang dilakukan kedua media nasional tersebut, sangat terlihat bagaimana cara kedua media nasional tersebut dalam memberitakan suatu masalah yang sama dengan menggunakan judul yang berbeda yang tentunya dapat mempengaruhi bagaimana cara pembaca untuk menginterpretasikan isi berita tersebut. Peneliti berusaha untuk menganalisis kerangka berita yang digunakan oleh kedua media tersebut dan konstruksi sosial yang dibangun.



Gambar 1.3. Berita Wapres Maruf Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024
(Sumber: *Republika Online*, 2023)

Selain berita diatas, peneliti juga menemukan pemberitaan pada media Kompas.com lebih menjelaskan pengungkapan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan presiden 2024 dengan memberikan data-data yang faktual serta penggunaan idiom lebih kearah sarkasme atau sindiran dalam konteks pelanggaran netralitas. Sedangkan pada media Republika Online lebih menjelaskan solusi dalam peringatan netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama penyelenggaraan pemilihan Presiden 2024, namun Republika Online tidak menunjukkan data-data terkait pelanggaran netralitas selama pemilihan presiden 2024.

KASN, sebagai lembaga pengawas independen, berharap bahwa insiden-insiden pelanggaran di dalam birokrasi dan di kalangan ASN di kementerian/lembaga/daerah dapat mengalami penurunan dari jumlah 1.678 pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercatat pada periode 2020-2022. Berdasarkan data KASN, pelanggaran netralitas ini melibatkan motif pemanfaatan sumber daya birokrasi, termasuk dukungan program, fasilitas, dan kecenderungan untuk mendukung calon tertentu.

Penyelenggaraan Pemilu serentak pada semua wilayah Republik Indonesia yang berhubungan erat pada tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) saat melindungi netralitas. Hal ini telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, yang menekankan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan yang harus terbebas dari pengaruh politik dan aktivitas yang tentunya akan mendapat kerugian negara seperti korupsi, kolusi, serta nepotisme. Ketentuan lebih rinci tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan umum juga dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada Pasal 4 ayat 12 hingga ayat 15. Terdapat beberapa larangan yang ditetapkan pada pasal tersebut dan mencakup pemberian dukungan pada calon petahana pada bentuk mengikuti kampanye, pemakaian fasilitas jabatan, dan pengambilan keputusan yang bias. Dari tahun 2015 hingga 2021, KASN sudah menerima lebih dari 3.000 laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelanggaran-pelanggaran ini mencakup berbagai kegiatan, seperti partisipasi dalam kampanye dan memberikan dukungan kepada peserta kontestasi politik melalui media sosial, penyelenggaraan aktivitas yang menunjukkan netralitas terhadap salah satu kontestan politik, hingga pengambilan keputusan yang dapat menguntungkan ataupun merugikan salah satu peserta kontestasi politik (kompas.com, 15 Oktober 2022).



Gambar 1.4. Gambaran Jumlah ASN di Indonesia
(Sumber: Website kasn.go.id)

Mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bersifat final dan mengikat tentang dibatalkan pemotongan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah Nomor 143/PUU-XXI/2023 pada akhir Desember 2023, dalam keputusan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan yang mengharuskan kepala daerah pemilihan tahun 2018 serta baru dilantik pada tahun

2019 berhenti akhir tahun 2023 (Kompas.com, 2024). Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditetapkan dalam Pasal 201 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai perubahan Kedua atas UU No 1/2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Dalam setiap proses pemilihan umum atau Pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu yang krusial. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan serta penyelenggara pemerintahan cenderung penting agar menjaga integritas serta keadilan dalam demokrasi. Namun, sering kali terdapat pelanggaran netralitas yang dapat memengaruhi proses demokrasi itu sendiri. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022, tercatat 1.678 pelanggaran netralitas ASN, mencakup pemanfaatan sumber daya birokrasi untuk mendukung calon tertentu. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dan memengaruhi integritas pemilihan, menggiring hasil pemilihan pada satu pihak. Keterlibatan ASN dalam kegiatan politik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Salah satu dampak yang merugikan dari pelanggaran netralitas ASN adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu. Dalam beberapa kasus, ASN yang terlibat secara politik dapat dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugasnya, mengancam prinsip demokrasi yang harusnya dijadikan dasar kehidupan berbangsa serta bernegara. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk mendorong dan memahamkan pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu. Solusi pertama adalah dengan meningkatkan sosialisasi terkait aturan dan etika netralitas kepada ASN. Dukungan dari pemerintah dan lembaga pengawas, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), perlu ditingkatkan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran dengan tegas.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran netralitas juga sangat penting. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan dapat meningkatkan integritas demokrasi. Melibatkan lembaga-lembaga independen seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat memberikan jaminan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan bebas dari campur tangan politik.

Isi berita dalam media massa adalah kumpulan tulisan ataupun informasi yang, baik dengan sengaja maupun tanpa disengaja, memiliki potensi untuk mengubah pandangan masyarakat sebagai penerima informasi. Isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan, yang sering kali mencakup masalah kebobrokan dalam tingkat pusat ataupun daerah, membuat topik ini cenderung sensitif untuk masyarakat luas. Saat media massa mengintensifkan serta selalu melakukan publikasi berita berkaitan dengan isu kebobrokan tersebut, perhatian masyarakat pun semakin meningkat.

Selama ini, informasi yang disajikan berbagai jenis media massa, kerap dianggap sebagai representasi fakta yang benar. Fakta-fakta ini biasanya didapatkan dari data grafis ataupun kutipan narasumber yang kemudian diolah menjadi sebuah berita. Proses penulisan berita oleh jurnalis melibatkan penggunaan informasi yang bersifat faktual dan diharapkan mencerminkan kebenaran dari kenyataan yang ada. Seorang jurnalis, yang bertanggung jawab untuk menulis berita, diharapkan mampu mengesampingkan netralitas pribadi ataupun kelompok tertentu. Kondisi ini dilakukan untuk berita yang dihasilkan menjadi fakta yang murni dan objektif, mencerminkan realitas tanpa adanya maksud terselubung dari penulis ataupun media massa itu sendiri. Penting untuk memahami bahwa integritas jurnalis dan media massa menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disajikan.

Media massa berfungsi untuk sumber informasi yang mencukupi kebutuhan kegiatan serta informasi pada tiap khalayak ataupun individu. Istilah "media massa" mulai dipergunakan di tahun 1920-an dengan merujuk pada golongan media yang dengan khusus diciptakan agar mencapai *audiens* yang sangat luas. Tingkat kebutuhan pada media massa cukuplah lebih tinggi pada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, dibandingkan dengan masyarakat berpendapatan tinggi. Ini karena masyarakat ekonomi rendah memiliki tingkat akses terbatas dan keterbatasan pilihan pada media massa, sehingga mereka lebih bergantung pada informasi yang disediakan oleh media massa. Masyarakat ekonomi tinggi, di sisi lain, memiliki akses dan pilihan yang lebih banyak terhadap media massa. Mereka juga memiliki kemampuan untuk langsung mendapatkan informasi dari sumber atau pakar, tanpa harus mengandalkan media massa tertentu. Penjelasan ini menunjukkan bahwa

kebutuhan terhadap media massa sangat tergantung pada faktor ekonomi dan tingkat akses informasi.

Namun, penting untuk diingat bahwa informasi yang dipaparkan pada media massa yang memiliki sifat satu arah. Ketika seseorang membaca, melihat, atau mendengarkan suatu pemberitaan, aktivitas tersebut tidak hanya terbatas pada konsumsi informasi semata. Pemikiran individu mampu terkonstruksi oleh isu serta konten yang terdapat dalam siaran tersebut. Pada titik inilah, penulis atau media yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan kondisi tersebut agar mengedarkakan berita yang tidak seimbang, dengan tujuan menggiring pendapat publik sesuai dengan agenda tertentu yang mungkin tidak selalu baik ataupun berpihak kepada publik. Media massa memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi publik terhadap suatu peristiwa atau isu. Hal ini dapat membuat pihak yang seharusnya dianggap benar menjadi terlihat salah, dan sebaliknya. Oleh karena itulah, profesi jurnalis, yang bertanggung jawab atas kegiatan komunikasi massa, harus tunduk pada kode etik serta hukum yang khusus diciptakan pada profesi jurnalistik. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberitaan yang disajikan oleh media massa tetap objektif, jujur, dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Tabel 1.1 Total Berita 4 Media Nasional

Media	Total Berita (Februari 2023 – September 2023)
Kompas.com	197 Berita
Republika Online	162 Berita
Detik.com	134 Berita
CnnIndonesia.com	103 Berita

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Peneliti memilih dua media nasional, yaitu Kompas.com serta Republika Online dan tentunya dalam kedua media tersebut terdapat perbedaan dalam memberitakan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Peneliti memilih media Kompas.com karena cenderung melakukan pendekatan yang lebih pluralistik dan mencoba untuk menjaga keseimbangan dalam menyajikan berita yang mengakomodasikan berbagai aspek politik dan Kompas.com juga menekankan independensi dan profesionalisme dalam memberikan berita tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilu 2024. Lain dari itu, Kompas.com pada mesin pencariannya didapatkan *keyword* “Netralitas ASN Dalam Pemilu 2024”

sebanyak 65 hasil telah ditemukan mulai dari bulan September 2023 hingga Januari 2024. Hal tersebut merupakan alasan tambahan yang akan digunakan peneliti agar memilah media nasional Kompas.com sebagai unit observasi sebab Kompas.com dalam memberikan perspektif pemberitaan cenderung netral moderat dan memiliki pendekatan pada berita yang sesuai dengan data dan fakta. Sedangkan, peneliti memilih media Republika Online karena cenderung lebih memberikan perspektif secara normatif yang berlandaskan kepada moralitas dan Republika Online lebih kritis terhadap pemerintah, terutama berita tentang isu-isu yang berhubungan dengan keadilan sosial dan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Selain itu, Republika Online dalam mesin pencariannya ditemukan *keyword* “Netralitas ASN Dalam Pemilu 2024” sebanyak 61 hasil yang ditemukan mulai dari bulan September 2023 hingga Januari 2024. Berita yang dipublikasikan oleh kedua media nasional tersebut semakin melonjak dikarenakan sudah mulainya masa kampanye dan penetapan nomor urut capres dan cawapres serta alasan peneliti dalam mengambil periode September 2023 hingga Januari 2024 dikarenakan pada saat periode tersebut telah dimulai masa pencalonan dan kampanye calon presiden serta calon wakil presiden.

Pemberitaan di media online sering kali berisiko kesalahan karena media tersebut cenderung mengejar kecepatan dalam menyampaikan berita, kadang-kadang melebihi tingkat ketepatan fakta (Faisal, 2021: 85). Selain itu, media massa memiliki latar belakang dan kepentingan yang beragam dalam penyajian berita. Jurnalis juga memiliki keterampilan yang berbeda-beda dalam menulis berita objektif, sehingga hasilnya sering kali bersifat subjektif. Pengemasan berita dapat menonjolkan makna atau pesan tertentu, karena setiap media memiliki cara pengemasan atau *framing* sendiri untuk menyoroti aspek-aspek tertentu melalui penggunaan kata-kata, gambar, dan elemen-elemen lainnya (Febriyanti & Karina, 2021:147). Dalam dunia media online, kecepatan sering kali diutamakan, dan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penyampaian informasi. Media massa, dengan berbagai latar belakang dan kepentingan, juga memiliki pengaruh terhadap cara berita disajikan. Keterampilan jurnalis yang berbeda dapat menghasilkan berita yang bersifat subjektif. Pengemasan berita, melalui penggunaan kata-kata dan elemen visual, dapat menonjolkan makna atau pesan tertentu sesuai dengan

perspektif media tersebut. Oleh karena itu, penting dalam memahami bahwa setiap media massa memiliki cara tersendiri dalam menyajikan suatu berita dan dapat membuat pengaruh dalam cara kita memahami suatu informasi.

Pandangan konstruktivisme jurnalis tidak dapat disembunyikan karena jurnalis adalah orang yang sangat penting dalam membuat berita. Di media massa, jurnalis bukan hanya melaporkan fakta atau temuannya, tetapi juga memberikan penafsiran pribadi mereka tentang kejadian tersebut sebelum dimasukkan ke dalam berita. Media massa dan jurnalis berfungsi sebagai penjaga atau pengawas yang melihat kegiatan pemegang berkuasa. Dikarenakan kekuatan ekonomi serta politik tidak merata di masyarakat, mereka yang memiliki kekuasaan mungkin melangsungkan tindakan yang tidak adil. Jurnalis, berkat kemandirian mereka, dapat bersuara lebih keras daripada pemerintah ataupun lembaga hukum saat mengawasi kegiatan mereka yang berkuasa (Wendratama, 2017).

- Pekerjaan seorang jurnalis dalam membuat berita, terdapat suatu konsep yang disebut *framing* atau pembingkai. *Framing* ini bertujuan untuk membentuk pendapat masyarakat dan mengarahkan cara pandang mereka terhadap sebuah kejadian ataupun peristiwa. *Framing* bukan berarti berbohong, tetapi jurnalis ataupun media berusaha menyajikan fakta dengan halus dengan memilih informasi, menekankan aspek tertentu, memilih kata-kata, bunyi, dan gambar, bahkan kadang-kadang memotong atau menghilangkan informasi yang seharusnya disampaikan. Prinsip yang dipegang oleh Bill Kovach, seorang pakar jurnalistik, adalah "jangan pernah menyesatkan audiens", yang berarti seorang jurnalis harus jujur saat menyajikan informasi kepada masyarakat, tanpa menambahkan atau mengurangi informasi yang diperoleh (Muzakkir, 2020).

Framing pemberitaan bisa dipengaruhi dengan ideologi seorang jurnalis serta kepemilikan media massa tempatnya bekerja. Jikalau pemilik media massa memiliki keterlibatan atau kepemimpinan dalam suatu partai politik, kemungkinan besar media massa tersebut akan cenderung membingkai berita sesuai dengan kepentingan partai politik tersebut. Pembingkai berita dapat terlihat ketika suatu pemberitaan menonjolkan aspek atau pesan tertentu, sehingga perhatian publik lebih tertuju pada kondisi tersebut. Karena terdapat pembingkai berita ini, satu kejadian ataupun peristiwa yang sama mampu diinterpretasikan secara berbeda,

menyoroti aspek tertentu sesuai dengan perspektif yang diberikan oleh media. Sebagai respons terhadap potensi manipulasi informasi dan peran penting media massa, adanya kode etik jurnalistik yang tetap diharuskan untuk dipatuhi oleh para jurnalis. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyajian informasi tetap jujur, akurat, dan tidak condong kepada kepentingan tertentu, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang seimbang dan obyektif.

Dalam membandingkan cara penyajian berita di dua platform media daring yang sudah dipaparkan tersebut, peneliti memakai metode analisis *framing* Pan serta Kosicki. Model analisis inilah yang bertujuan untuk menyelidiki dimensi struktural dari sebuah teks berita. Keunikan model analisis ini terletak di pendekatan terhadap wacana media, yang berarti sebuah proses kesadaran sosial serta melibatkan tiga sumber utama, yaitu jurnalis, sumber informasi, serta pembaca ataupun audiens. Pendekatan ini menguji wacana media dengan memfokuskan pada teks media yang bersifat empiris, mencakup struktur sintaksis, skrip, tema, serta retorik.

Penelitian ini memakai sejumlah penelitian terdahulu untuk rujukan, penelitian pertama berjudul “Konstruksi Berita CNN INDONESIA Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020 (Analisis *Framing* Perspektif Zhongdang Pan & Gerald M Kosicki” yang diteliti oleh Zahra Febriyanti. Metode *framing* Zhongdang Pan & Gerald M Kosicki dengan hasil analisis bahwa pemberitaan mengenai konstruksi berita CnnIndonesia.com tentang Gibran Rakabuming pasca Pilkada serentak 2020, CnnIndonesia.com mengkonstruksi realitas sosial tentang Gibran Rakabuming Raka pasca Pilkada serentak memiliki unsur yang dominan pada keberpihakan medianya. Sebagai media harus profesionalisme dan loyal terhadap publik agar memiliki keseimbangan antara kepentingan media, peristiwa/tokoh yang diberitakan, dan penyampaian kepada publik. Pada penelitian yang sedang dilakukan memiliki pembaharuan terkait metode analisis dan unit observasi, penelitian sebelumnya membahas pemberitaan konstruksi berita CnnIndonesia tentang Gibran Rakabuming Raka setelah Pilkada serentak kota Solo 2020, sedangkan penelitian ini berfokus membahas pembingkaiian pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilihan presiden 2024 dengan menggunakan metode analisis *framing*

Zhongdang Pan & Gerald M. Kociki pada media Kompas.com dan Republika Online.

Penelitian kedua berjudul “Analisis *Framing* Pemberitaan Konflik Ganjar Pranowo *Versus* Puan Maharani Pada Media Online Detik.com” yang diteliti oleh Muhammad Zul Fithri dengan memakai metode penelitian analisis *framing* Zhongdang Pan & Gerald M. Kociki dengan perolehan analisis bahwa media Detik.com sebagai media terpopuler di Indonesia seharusnya memberikan penyampaian informasi yang berimbang seperti menggunakan *headline* berita yang lebih jelas dan tidak berlebihan. Berdasarkan analisis struktur skrip, detik.com belum sepenuhnya memenuhi unsur 5W+1H. Dalam tiga dari lima berita yang dianalisis, unsur "*where*" atau lokasi kejadian tidak disebutkan. Selain itu, unsur "*how*" sering disajikan secara kurang mendalam, sehingga informasi yang diberikan menjadi kurang jelas. Analisis struktur tematik dan retorik pada pemberitaan konflik Ganjar Pranowo *versus* Puan Maharani menunjukkan bahwa detikcom belum bersikap berimbang. Detik.com cenderung menyoroti Ganjar Pranowo sebagai pihak yang bersalah, sementara pandangan Puan Maharani terkait konflik tersebut kurang diangkat. Pemilihan gambar juga kurang optimal, sering menggunakan foto yang sama seperti dalam berita sebelumnya. Pada penelitian ini memiliki perbedaan di peristiwa pemberitaan yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden 2024 pada media Kompas.com dan Republika Online.

Penelitian ketiga yang dipergunakan untuk rujukan penelitian ini yang berjudul “Analisis *Framing* Dalam Pemberitaan Politik Di Tvonenews.com (Studi Kasus Pemilihan Presiden 2024)” yang diteliti oleh Pangeran Siagian yang memakai metode analisis Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian ini ialah Tvonenews.com melakukan *framing* pemberitaan yang cenderung tidak seimbang terhadap tiga pasangan calon dalam Pemilihan Presiden 2024. Ketidakberimbangan tersebut secara tidak langsung dapat memengaruhi persepsi publik dan memicu beragam interpretasi di kalangan masyarakat. Pada penelitian ini mempunyai perbedaan pada unit analisis dan unit observasi dan media online yang digunakan yaitu Kompas.com dan Republika Online sebagai unit observasi, lalu penelitian ini berfokus membahas pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilihan presiden 2024.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini yakni “Bagaimana pembingkaiian pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Presiden 2024 pada Kompas.com dan Republika Online Periode September 2023 – Januari 2024?”

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan penelitian yang ingin diraih oleh peneliti adalah sebagai berikut: Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembingkaiian pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Presiden 2024 pada Kompas.com dan Republika Online Periode September 2023 – Januari 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini telah usai dan selesai, diharapkan hasil yang didapatkan mampu memberikan manfaat. Manfaat yang diinginkan oleh peneliti sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis diinginkan mampu menambah pengetahuan yang telah diketahui dalam bidang Ilmu Komunikasi, khususnya dalam penelitian framing. Selain itu, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendorong kemajuan penelitian tentang beragam peristiwa dan subjek. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu dijadikan refrensi untuk penelitian metode analisis yang berbeda, contoh analisis studi kasus.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi bagi masyarakat, terutama pembaca media daring yang ingin melihat bagaimana cara pemberitaan dan penyajian informasi terkait kejadian netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Presiden 2024

